



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 93-K/ PM.II-09/AD/V/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NYOTO PRAYITNO  
Pangkat/NRP : Pratu, 31081915560488  
Jabatan : Ta Penggud Pokko Kihub  
Kesatuan : Denma Brigif 13/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 29 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 13/1 Kostrad Kel.Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara penyidikan dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-05/A-02/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/15/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 27 April 2016.  
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/93-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 93-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.  
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.  
c. Surat dari Komandan Detasemen Markas Brigif 13/Galuh Nomor B/541/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak ada informasi/tidak diketemukan.  
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 27 April 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan **Putusan Tindak Pidana (Registri)** Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar absensi Terdakwa dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 11 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/801/VI/2016 tanggal 25 Mei 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/954/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1091/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, Surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1356/IX/2016 tanggal 07 September 2016 dan surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/541/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, dan dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Pratu Nyoto Prayitno, telah memberikan surat jawaban yang pertama dari Dandenma Brigif 13/Galuh Nomor B/386/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, yang kedua surat Nomor B/504/IX/2016 tanggal 20 September 2016 dan yang ketiga surat Nomor B/541/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Nyoto Prayitno NRP 31081915560488 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 11 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 27 April 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Brigif 13/1 Kostrad Tasikmalaya atau tempat-tempa lain setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Nyoto Prayitno) adalah anggota Prajurit TNI AD aktif dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31081915560488.
- b. Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa tidak diketahui penyebab terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dansat karena berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/02/II/2016 tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa berangkat ke Yonif 323/R Banjar untuk bergabung dengan personel jajaran Brigif 13/1 Kostrad melaksanakan TC (Training Center) pembinaan fisik yang dipusatkan di Ma Yonif 323/R namun pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika seluruh personel yang terlibat TC melaksanakan apel olahraga di depan Ma Yonif 323/Raider, Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 323/R.
- e. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lalu mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kec. Sidareja Kab. Cilacap namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Pihak Kesatuan mengeluarkan Surat Permohonan bantuan pencarian / penangkapan (DPO) a.n Terdakwa Nomor : R/18/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.
- f. Bahwa berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/40/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 Hak-hak Terdakwa baik berupa gaji maupun hak lainnya sudah diberhentikan sementara terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya hak remunerasi bulan Januari 2016 serta hak gaji Terdakwa bulan Februari 2016 yang sudah terlanjur keluar telah dikembalikan Saksi-3 (Serda Sarjono) ke kas negara pada tanggal 11 Februari 2016 melalui KU-Brigif 13/1 Kostrad NA.216.04.09
- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 sesuai berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 atau selama 38 (tigapuluh delapan) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Ekspedisi militer serta negara kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dakwa : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Nurul Iman bin Suyono  
Pangkat, NRP : Serka, 21040064870285  
Jabatan : Bamin Bek Kihub  
Kesatuan : Denma Brigif 13/1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Lampung Selatan, 17 Februari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif 13/1 Kostrad jl. Siliwangi No. 109  
Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2008 di Ma Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari dansat sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Tersangka bersama kelima orang anggota lainnya dibawah pimpinan Serma Tasman Zebua (Bamin Kompi Perhubungan) berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/02/II/2016 tanggal 2 Januari 2016 berangkat ke Yonif 323/R Banjar untuk bergabung dengan personel jajaran Brigif 13/1 Kostrad melaksanakan TC (Training Center) pembinaan fisik yang dipusatkan di Ma Yonif 323/R.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Serma Tasman Zebua (Bamin Kompi Perhubungan Brigif 13/1 kostrad) bahwa Tersangka telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sehingga Serma Tasman dkk-3 orang melakukan pencarian sampai kedaerah Cilacap (Rumah Mertua Tersangka) namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan Tersangka telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersangka yang melakukan Desersi meninggalkan Satuan Ma Yonif 323/R Banjar tempat Tersangka melaksanakan perintah TC (Training Center) sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah masuk dinas tanpa diketahui alasan dan keberadaannya namun Tersangka tidak diketemukan.
6. Bahwa pihak Kesatuan selanjutnya meminta bantuan pihak aparat terkait untuk menangkap dan mencari Tersangka dengan menerbitkan Surat Permohonan bantuan Pencarian / Penangkapan (DPO) Nomor : R/18/III/2016 tanggal 10 Februari 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Solikin bin Djaswadi  
Pangkat, NRP : Serka, 21050219640784  
Jabatan : Baton Pokko Tontaikam  
Kesatuan : Denma Brigif 13/1 Kostrad

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat lahir : Grobogan, 12 Juli 1984  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif 13/1 Kostrad jl. Siliwangi No. 109  
Kel. Kahuripan kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2010 di Ma Korem 061/SK dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Dansat sejak tanggal 11 Januari 2016
3. Bahwa berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/02/II/2016 tanggal 2 Januari 2016 Tersangka dan Saksi berangkat ke Yonif 323/R Banjar untuk bergabung dengan personel jajaran Brigif 13/1 Kostrad melaksanakan TC (Training Center) pembinaan fisik yang dipusatkan di Ma Yonif 323/R selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib seluruh personel yang terlibat TC melaksanakan apel olahraga di depan Ma Yonif 323/Raider namun Tersangka tidak ada setelah itu Serma Tasman Zebua menghubungi nomor HP Tersangka namun sudah tidak aktif selanjutnya Saksi dkk-3 orang (Saksi-1, Koptu Heri Antosan dan Praka Hendra Irawan) melakukan pencarian ke rumah Mertua Tersangka di Kec. Sidareja Kab. Cilacap namun Tersangka sudah kabur dari rumah tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Letda Inf Sumarma selaku Koordinator TC. Selanjutnya sejak saat itu sampai dengan sekarang Tersangka tidak pernah melaksanakan dinas tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian untuk menangkap Tersangka dengan keluarnya Surat Permohonan bantuan pencarian / penangkapan (DPO) Nomor : R/18/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 namun hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama Lengkap : Sarjono bin Wiryono Suparto  
Pangkat, NRP : Serka, 31990319680978  
Jabatan : Julyar  
Kesatuan : Denma Brigif 13/1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Magetan, 28 September 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Kota Baru Blok V No. 213 Rt. 04 Rw. 17 Kel.Kota Baru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Pada poknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2009 di Ma Korem 061/SK dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Dansat sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Bahwa barang-barang Saksi Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/40/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 Hak-hak Tersangka baik berupa gaji maupun hak lainnya sudah diberhentikan sementara terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya hak remunerasi bulan Januari 2016 serta hak gaji Tersangka untuk bulan Februari 2016 yang sudah terlanjur keluar telah dikembalikan Saksi ke kas negara pada tanggal 11 Februari 2016 melalui KU-Brigif 13/1 Kostrad NA.216.04.09

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Nyoto Prayitno tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban yang pertama dari Dandema Brigif 13/Galuh Nomor B/386/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, yang kedua surat Nomor B/504/IX/2016 tanggal 20 September 2016 dan yang ketiga surat Nomor B/541/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Nyoto Prayitno NRP 31081915560488 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 11 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar absensi Terdakwa dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 11 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat tersebut diatas, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Nyoto Prayitno) adalah anggota Prajurit TNI AD aktif dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat pratu NRP 31081915560488.
2. Bahwa benar sejak tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat melalui telepon.

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/02/II/2016 tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa berangkat ke Yonif 323/R Banjar untuk bergabung dengan personel jajaran Brigif 13/1 Kostrad melaksanakan TC (Training Center) pembinaan fisik yang dipusatkan di Ma Yonif 323/R namun pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika seluruh personel yang terlibat TC melaksanakan apel olahraga di depan Ma Yonif 323/Raider, Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 323/R.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lalu mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kec. Sidareja Kab. Cilacap namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian kemudian Pihak Kesatuan mengeluarkan Surat Permohonan bantuan pencarian / penangkapan (DPO) a.n Terdakwa Nomor : R/18/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.

6. Bahwa benar berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/40/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 Hak-hak Terdakwa baik berupa gaji maupun hak lainnya sudah diberhentikan sementara terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016, Selanjutnya hak remunerasi bulan Januari 2016 serta hak gaji Terdakwa untuk bulan Februari 2016 yang sudah terlanjur keluar telah dikembalikan Saksi-3 (Serda Sarjono) ke kas negara pada tanggal 11 Februari 2016 melalui KU-Brigif 13/1 Kostrad NA.216.04.09

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 atau selama 38 (tigapuluh delapan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.militer** Kata kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama (Pratu Nyoto Prayitno).
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31081915560488 dan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Kogartap II/Bandung dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasny dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/45/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diisyahi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak hadiran/keberadaan pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat melalui telepon.
3. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena berdasarkan Sprin Dandema Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sprin/02/II/2016 tanggal 2 Januari 2016 Terdakwa berangkat ke Yonif 323/R Banjar untuk bergabung dengan personel jajaran Brigif 13/1 Kostrad melaksanakan TC (Training Center) pembinaan fisik yang dipusatkan di Ma Yonif 323/R namun pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 05.00 Wib ketika seluruh personel yang terlibat TC melaksanakan apel olahraga di depan Ma Yonif 323/Raider, Terdakwa sudah tidak ada di Ma Yonif 323/R.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi lewat handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lalu mendatangi rumah mertua Terdakwa di Kec. Sidareja Kab. Cilacap namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian kemudian Pihak Kesatuan mengeluarkan Surat Permohonan bantuan pencarian / penangkapan (DPO) a.n Terdakwa Nomor : R/18/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 atau selama 38 (tigapuluh delapan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 sesuai Berita Acara belum ditemukan Terdakwa dari satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama 38 (tigapuluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.
2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jay ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena permasalahan pribadi. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbenkainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan. Akibat lain yaitu dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Denma Brigif 13/Galuh).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdinis selma 8 (delapan) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
5. Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan dan masih berstatus DPO.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 11 Januari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan diadakannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) lembar absensi Terdakwa dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 11 Februari 2016.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu NYOTO PRAYITNO, Pratu, 31081915560488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar absens Terdakwa dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 11 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk Nrp.11990019321274 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk Nrp.2910097361171, Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk Nrp.21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.IP.,S.H.  
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Hakim Anggota – I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota – II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd

Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 93-K / PM.II-09 / AD / V / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)